



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/ 024/SK/KIP/VIII/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
b. Bahwa pembentukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 859/15/IV/2008 Tanggal 28 April 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 930/15/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 perihal Penjelasan Anggaran Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS;
 3. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 271/0962/2008 Tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
 4. Surat Camat Blangpidie Nomor 859/331/2008 Tanggal 09 Juni 2008 perihal Nama-nama Calon Anggota PPS Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu 2009;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 19 Juni 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2009 masing-masing atas nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang PPS adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2008 Nomor : 0383.0/069-03.0/-/2008, Tanggal 25 Juni 2008, Bagian Anggaran 069.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan (Juli s/d September 2008), Tahun 2009 selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2009) dan 2 bulan (Mei s/d Juni 2009) dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 25 Juni 2008

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,



SAFRIAL, S. Pi.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kepala KPPN Tapaktuan di Tapaktuan;
6. Camat Blangpidie di Blangpidie
7. Anggota PPS di Desa yang bersangkutan.

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PEMILU 2009

NO	NAMA	ALAMAT/DESA	KET
1	2	3	4
1	Adnan. H		
2	Agus Rizal	Cot Jeurat	
3	Dasmiri		
4	Zulkifli, MD		
5	Ibrasin. YS	Kuta Bahagia	
6	Zainun		
7	Ilyas Nyakfa		
8	Nazarrudin. S	Kedai Siblah	
9	Syukriah		
10	Nasrul Ilyas		
11	Syukri	Pasar Blangpidie	
12	Santi Erna		
13	Syahrul Aidi		
14	Sapri	Meudang Ara	
15	Lisdar. S		
16	Martunis		
17	Moesliem Puteh	Kuta Tuha	
18	Bahrumsyah		
19	Syamsuddin		
20	Zufni Hidayat	G. Payong	
21	Marhamah		
22	Drs. Ibrahim		
23	Ibrahim	Kuta Tinggi	
24	Nur Azizah		
25	Rizal Saputra		
26	Zainal Abidin	Kedai Paya	
27	Cut Nasilawati		
28	Abdul Halim		
29	Zailani	Baharu	
30	Jasmi. KR		
31	Sudirman		
32	Hasyimi	Gudang	
33	M. A. Hanafiah		
34	Tarmizi		
35	Baidillah. HS	Lam Kuta	
36	Zubardi, A.Ma		
37	Azhar. HS		
38	Safrijal	Alue Mangota	
39	Rosmanita		
40	Amir. AR		
41	Salman Ibrahim	Mata Ie	
42	Nurma Arsyad		
43	Insafuddin		
44	Safriadi	Panton Raya	
45	Alizar		

NO	NAMA	ALAMAT / DESA	KET
1	2	3	4
46	Tarjuddin		
47	Mukhtar. Y	Seunaloh	
48	Burhanuddin		
49	Hasbi Yusuf		
50	Hermansyah,. MA, SE	Guhang	
51	Subki		
52	Tarmizi, S. A.Ma		
53	Ibrahim Arby	Lhung Tarok	
54	Aasnawati		
55	Abdul Haris		
56	Ahmad Jais	Lhung Asan	
57	Rosna		

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,



SAFRIAL, S. Pi.